



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon: 0918-21524 email: [dikbud.mtb@gmail.com](mailto:dikbud.mtb@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR: 600/388/XII/2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Sekolah : SD NASKAT DON BOSCO 3 SAUMLAKI**  
**Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60102742**  
**(NPSN)**  
**Alamat Sekolah : SAUMLAKI**  
**Kecamatan : TANIMBAR SELATAN**  
**Provinsi : MALUKU**

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Tanggal : 19 Desember 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar  
  
**BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd**  
NIP. 19660612 199002 1 001

**YAYASAN BINTANG TIMUR  
TAREKAT MARIA MEDIATRIX AMBON  
KEUSKUPAN AMBOINA  
Jl. Bima Kecamatan Nusaniwe - Ambon**

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR TAREKAT MARIA MEDIATRIX  
Nomor : 04/YBT/A/MM/III/1989**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NASIONAL KATOLIK (NASKAT) DON BOSCO 3 SAUMLAKI**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkembangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Yayasan Bintang Timur Tarekat Maria Mediatrix perlu ikut berperan aktif dalam membuka Sekolah Dasar katolik di Saumlaki;  
2. Bahwa pendirian SD Naskat Don Bosco 3 dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang no 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi;  
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarekat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Nasional katolik (Naskat) Don Bosco 3 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara  
KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Badan pengurus Yayasa Bintang Timur untuk membuka SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki sekaligus membentuk tim pengajar SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki.

- KETIGA : Kepada Tim pengajar yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 1 April 1989

